



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

	Nomor SOP : SOP/PM/B/12
	Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
	Tanggal Revisi : :
	Tanggal Efektif : 15 November 2018
	Disahkan oleh <b>WALIKOTA TANGERANG</b>
	<b>ARIEF R. WISMANSYAH</b>
	Nama SOP : <b>PENERBITAN WARUNG-INTERNET</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi	1 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2 Memahami peraturan tentang telekomunikasi
3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	3 Minimal pendidikan setingkat D3
4 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelégasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perengkapan</b>
	1 Seperangkat komputer 2 Seperangkat ATK 3 Koneksi Internet 4 Dokumen Pemohon
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
1 Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar tidak dapat diproses	1 Registrasi permohonan izin
2 Penyelesaian berkas 5 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar	2 Entry/Update data sistem pelayanan perizinan
	3 Penomoran surat
	4 Asisp izin yang sudah diterbitkan
	5 Laporan bulanan